

Nomor : 33/BCTA/I/2023

Sidareja, 28 Januari 2022

Perihal : **Laporan Tata Kelola Tahun 2022**

Kepada Yth :

PERBARINDO DAN MAJALAH MEDIA BPR

di Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR/BPRS wajib menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Asosiasi BPR/BPRS di Indonesia dan 1 (satu) Kantor Media atau Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut PT BPR Citanduy Artha telah menyampaikan Laporan Tata Kelola melalui APOLO kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Januari 2023, untuk selanjutnya kami sampaikan Laporan tersebut kepada Perbarindo dan Majalah Media BPR melalui Sistem Informasi Perbarindo dengan melampirkan tanda terima Laporan Tata Kelola dari Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian agar maklum.


PT BPR CITANDUY ARTHA
SIDAREJA
Bambang Triatmoko
Direktur Utama

Nomor : 32/BCTA/I/2023

Sidareja, 26 Januari 2022

Perihal : **Laporan Tata Kelola Tahun 2022**

Kepada Yth :
Kepala Kantor OJK Purwokerto
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 46, Sokanegara
Purwokerto

Dengan Hormat,

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 3/POJK.03/2022 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPR/BPRS wajib menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Asosiasi BPR/BPRS di Indonesia dan 1 (satu) Kantor Media atau Majalah Ekonomi dan Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut PT BPR Citanduy Artha telah menyampaikan Laporan Tata Kelola melalui APOLO kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 26 Januari 2023 (bukti tanda terima), untuk selanjutnya kami akan menyampaikan Laporan tersebut kepada Perbarindo dan Majalah Media BPR melalui Sistem Informasi Perbarindo.

Demikian agar maklum.


PT BPR CITANDUY ARTHA
BAMBANG TRIATMOKO
Direktur Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Citanduy Artha

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505641-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-600621-26012023141532

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

citanduyartha@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-26 14:15:32



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR CITANDUY ARTHA
TAHUN 2022**



**JL. JEND. SUDIRMAN NO 44 SIDAREJA KAB. CILACAP 53261
TELEPON: 0280 523193**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SE.OJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Citanduy Artha pada tahun 2022 merealisasikan pembuatan Laporan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2021 dengan mengacu pada prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness) dengan penjelasan bahwa :

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Bambang Triatmoko
	NIK	:	3301062009710001
	Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ol style="list-style-type: none">1. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.2. Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.3. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan/atau otoritas lainnya.5. Direksi wajib menunjuk PE yang melaksanakan Fungsi audit intern; Fungsi manajemen risiko; dan Fungsi kepatuhan.6. Dalam rangka mendukung terselenggaranya Tata Kelola, Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai.7. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.8. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan untuk proyek bersifat khusus.10. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.11. Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, seperti etika kerja; waktu kerja; dan peraturan rapat.12. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung jawab anggota Direksi bersangkutan			

dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan/ atau peraturan perundang-undangan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :
Untuk menjaga terlaksananya GCG yang optimal Dewan Komisaris memberi saran kepada anggota Direksi yang telah menjalankan tugas operasional BPR dengan baik. Secara umum telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris yaitu menerapkan Manajemen Risiko dan mengevaluasi atas kebijakan Manajemen Risiko, melaksanakan program APU - PPT serta realisasi pencapaian RBB tahun 2022 serta pelaksanaan komitmen hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Internal yang dilakukan selama tahun 2022.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak Ada

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA
	NIK	:	3301710209410001
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. 2. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. 3. Berhak memasuki bangunan dan halaman kantor setiap waktu dalam jam kantor perseroan dan berhak memeriksa uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi. 4. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. 5. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko. 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 7. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 		

8. Melakukan pengawasan aktif dalam hal APU PPT.
9. Wajib menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan .
10. Wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan RBB paling seikit 1 (satu) kali dalam setahun dan wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.
11. Memimpin Bank apabila Direktur Utama dan Direktur berhalangan/tidak ada.
12. Menghentikan sementara waktu jika Direksi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
13. Melakukan on the spot terhadap nasabah kredit dan dana apabila dianggap perlu.

2.	Nama	:	Agustin Herlinawati
	NIK	:	3301114308730001
	Jabatan	:	Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama - sama dengan Komisaris Utama bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. 2. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank dan keputusan-keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. 3. Berhak memasuki bangunan dan halaman kantor setiap waktu dalam jam kantor perseroan dan berhak memeriksa uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan Direksi. 4. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. 5. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko. 6. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. 7. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. 8. Melakukan pengawasan aktif dalam hal APU PPT. 9. Wajib menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan . 10. Wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan RBB paling seikit 1 (satu) kali dalam setahun dan wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung. 11. Memimpin Bank apabila Direktur Utama dan Direktur berhalangan/tidak ada. 12. Menghentikan sementara waktu jika Direksi bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. 13. Melakukan on the spot terhadap nasabah kredit dan dana apabila dianggap perlu. 			

Rekomendasi Kepada Direksi :
1. Direksi harus menerapkan Manajemen Risiko. 2. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas kebijakan Manajemen Risiko. 3. Direksi melaksanakan penerapan program APU - PPT dan memastikan adanya pembahasan terkait APU - PPT dalam rapat Direksi.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Tidak Ada

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
Untuk Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tidak Ada dikarenakan Modal Inti PT BPR Citanduy Artha masih kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar)	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	Tidak Ada Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Tidak Ada.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bambang Triatmoko	3301062009710001	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bambang Triatmoko	3301062009710001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bambang Triatmoko	3301062009710001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Bambang Triatmoko	3301062009710001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR.					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	Rp4.770.000.000,00	79.5%
2.	Agustin Herlinawati	3301114308730001	Rp0,00	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Tidak Ada Kepemilikan Saham Komisaris pada BPR.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	600614	PT. BPR Gunung Slamet	95.69%
2.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	600619	PT. BPR Gunung Simpang Artha	86.8%
3.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	620146	PT BPRS Gunung Slamet	67.5%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Kepemilikan Saham Komisaris pada Perusahaan lain.					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	3301710209410001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Agustin Herlinawati	3301114308730001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	33017102094100 01	Tidak ada	Tidak ada	Hj. Nanik Sri Sugijanti - Istri, Palupi Nuraeni Mudjadi, SE - Anak Kandung, H. Bagas Waskito Kuncoro, SE - Anak Kandung, Fitri Parliyanti, SE - Anak Kandung, Irawan Jayasaputra, SE - Anak Kandung
2.	Agustin Herlinawati	33011143087300 01	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak Ada Hubungan Keluarga Komisaris pada BPR.					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	Rp180.000.000,00	2	Rp156.000.000,00
2.	Tunjangan	1	Rp14.400.000,00	2	Rp36.000.000,00
3.	Tantiem	1	Rp37.800.000,00	2	Rp46.000.000,00
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0,00	0	Rp0,00
5.	Remunerasi Lainnya	1	Rp32.000.000,00	2	Rp32.000.000,00
Total			Rp264.200.000,00		Rp270.000.000,00
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS dalam 1 (satu) tahun untuk Direksi sebesar Rp 264.200.000,00 dan untuk Dewan Komisaris sebesar Rp 270.000.000,00					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Rumah Dinas (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas hanya diberikan kepada Direktur Utama.			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.74 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.46 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1.68 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.62 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah :	
1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah = 2,74 : 1	
2. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi yang terendah = 1 : 1	
3. Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah = 1,46 : 1	
4. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi = 1,68 : 1	
5. Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi = 2,62 : 1	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	26 Maret 2022	3	1. Pembahasan isu strategis tentang perkembangan relaksasi kredit dan pemberlakuan pembentukan PPAP untuk Kredit Dalam Perhatian Khusus menjadi 3 % diterapkan per 31 Desember 2021 sesuai POJK No. 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan

			<p>Pembentukan Penyisihan Aset Produktif BPR.</p> <p>2. Pembahasan Evaluasi Realisasi RBB Desember 2021 s.d Februari 2022.</p> <p>3. Pembahasan Evaluasi Kebijakan Operasional tentang pengaturan uang kas.</p>
2.	27 Juni 2022	3	<p>1. Pembahasan Evaluasi Realisasi RBB Maret s.d Mei 2022.</p> <p>2. Pembahasan Revisi RBB yang paling lambat disampaikan ke OK 30 Juni 2022.</p> <p>3. Pembahasan isu strategis perkembangan relaksasi kredit bulan Maret s.d Mei 2022.</p> <p>4. Pembahasan Evaluasi Kebijakan Kredit tentang penyaluran kredit kepada pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p>
3.	29 September 2022	3	<p>1. Pembahasan Evaluasi Realisasi RBB Juni s.d Agustus 2022.</p> <p>2. Pembahasan Evaluasi Penerapan APU dan PPT bulan Agustus 2022.</p> <p>3. Pembahasan isu strategis perkembangan relaksasi kredit bulan Juni s.d Agustus 2022.</p> <p>4. Pembahasan Evaluasi Kebijakan Operasional dari bulan Januari 2022 s.d Agustus 2022.</p> <p>5. Rekomendasi Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko.</p>
4.	09 Desember 2022	3	Pembahasan Rencana Bisnis BPR Tahun 2023.
5.	19 Desember 2022	3	<p>1. Pembahasan Evaluasi Realisasi RBB September s.d November 2022.</p> <p>2. Pembahasan Relaksasi Kredit bulan September, Oktober dan November 2022.</p> <p>3. Pembahasan Evaluasi Penerapan APU PPT bulan November 2022.</p> <p>4. Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko.</p>
<p>Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :</p>			
<p>Dalam waktu 1 tahun dilaksanaaan 5 kali rapat Dewan Komisaris dengan pembahasan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan isu strategis tentang perkembangan relaksasi kredit. 2. Pembahasan Evaluasi Realisasi dan Revisi RBB. 3. Pembahasan Evaluasi Kebijakan Operasional. 4. Pembahasan Relaksasi Kredit. 5. Pembahasan Evaluasi Kebijakan Kredit tentang penyaluran kredit kepada pegawai Pemerintah 			

dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

6. Pembahasan Evaluasi Penerapan APU dan PPT.

7. Pembahasan Penerapan Manajemen Risiko.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	H. Mudjadi Djajadiata, SE., MBA	3301710209410001	5	0	100%
2.	Agustin Herlinawati	3301114308730001	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris selalu hadir secara fisik pada Rapat Dewan Komisaris selama 5 kali Rapat dalam 1 (satu) tahun dan tidak pernah melakukan Rapat Dewan Komisaris secara telekonferensi.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	1	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	1	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Berdasarkan pemeriksaan umum tahun 2022 ditemukan adanya penyimpangan internal pada BPR yang dilakukan pada tahun sebelumnya yaitu indikasi praktik perbankan yang tidak sehat dalam kegiatan operasional yang dilakukan oleh 1 (satu) Pegawai Tetap Pejabat Eksekutif BPR.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	0
Total	1	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Dalam hal terdapat penyimpangan internal telah dalam proses penyelesaian dengan upaya yang bersangkutan akan melunasi sisa penyimpangan (fraud) dengan mengangsurnya setiap bulan minimal Rp 1.000.000,00 sampai dengan lunas.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA	Komisaris Utama	3301710209410001	Bambang Triatmoko	Direktur Utama	3301062009710001	Sewa Tanah dan Bangunan	89 juta rupiah	PT BPR Citanduy Artha melakukan Sewa Tanah dan Bangunan tanggal 2 September 2021 yang jatuh tempo pada tanggal 2 September 2022 dengan Objek Sewa

									<p>diantaranya Tanah di Kantor Pusat, Tanah dan Rumah/ Bangunan di Jl. Hadimeja, Kios Pasar Kantor Kas Kedungreja, Kios Pasar Kantor Kas Patimuan, Kios Pasar Kantor Kas Cinyawang, Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Karangpucun</p> <p>g. Untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR, maka Bank direkomendasikan untuk menyusun Pedoman Penanganan</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									Benturan Kepentingan sesuai dengan cakupan yang telah diatur dalam SEOJK dan melakukan analisa cost and benefit terhadap transaksi sewa dengan dilengkapi dokumen pendukung yang memadai.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Penjelasan Lebih Lanjut :

1. Bank telah menyempurnakan pedoman penanganan benturan kepentingan sesuai ketentuan.
2. Pada saat jatuh tempo perjanjian terhadap transaksi sewa telah dilakukan analisa cost and benefit dan dilengkapi dengan dokumen pendukung yaitu pembandingan harga dilingkungan sekitar sewa.
3. Bank telah melengkapi perjanjian sewa menyewa dengan rincian spesifikasi (identitas) objek yang disewa oleh Bank.

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	10 Februari 2022	Sosial	Pengajian Akbar Pondok Pesantren Metal Tobat ke -522 di Gandrungmangu, Cilacap.	Bendahara Ponpes Metal Tobat	Rp250.000,00
2.	04 April 2022	Sosial	Kegiatan Pembagian Takjil Gratis untuk	Pimpinan SPBU Sutomo	Rp900.000,00

			Konsumen SPBU Sutomo, Cilacap.		
3.	06 Juni 2022	Sosial	Gelar Seni Budaya Desa Sidareja dalam rangka Hari Lahir Pancasila.	Kepala Desa Sidareja	Rp150.000,00
4.	31 Oktober 2022	Sosial	Pembangunan jalan komplek Pasar Rawajaya, Cilacap.	Kepala Pasar Rawajaya	Rp50.000,00
5.	06 Desember 2022	Sosial	Perbarindo Peduli Gempa Cianjur, Jawa Barat.	Perbarindo DPD Jawa Tengah	Rp250.000,00
6.	06 Desember 2022	Sosial	Pembangunan Masjid Al Islah Desa Tinggarjaya, Cilacap	Pengurus Masjid Al Islah	Rp600.000,00

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Dalam waktu 1 (satu) tahun BPR Citanduy Artha melakukan Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial sebanyak 6 kali dan tidak melakukan Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik. Untuk tahun selanjutnya jika terdapat permohonan bantuan dana, BPR Citanduy Artha akan melakukan Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik sesuai dengan kebutuhan.

Cilacap, 21 Januari 2023

PT. BPR CITANDUY ARTHA


Bambang Triatmoko
Direktur




H. Mudjadi Djajadinata, SE., MBA
Komisaris Utama